



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

P U T U S A N

REG. NO. : 256 /PID/2019 /PT. SBY

TANGGAL : 10 - 3 - 2019

DALAM PERKARA BANDING PIDANA

TERDAKWA : MERYONO BIN KASIRAN

PEMBANDING : PENUNJUT UMUM DRD
TERPERUK

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI : KAB. MLOIUN

REG. NO. : 26 /pid.ans/2019 /pa reg

TANGGAL : 11 - 3 - 2019



PUTUSAN
NOMOR 256/PID.SUS/2019/PT SBY
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:



Nama lengkap : **Maryono Bin Kasiran;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 05 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Dawuhan Rt.07 Rw.02, Kec.
Pilangkenceng Kab Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Dawuhan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Maret 2019 NOMOR 256/PID.SUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 4 Maret 2019 Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 20 Februari 2019 No. Reg. Perk : PDM-01/MUN/Euh.2/02/2019 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARYONO bin KASIRAN selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada hari Minggu

Halaman 1 putusan Nomor 256/PID.SUS/2019/PT SBY.



tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu Program/ kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, calon legislatif anggota DPR RI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni saudara ANDRO ROHMANA PUTRA memiliki jadwal kampanye tatap muka di Provinsi Jawa Timur termasuk di Kabupaten Madiun pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Pukul 10.00 – 12.00 WIB bertempat di rumah saksi TUTIK Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dibarengi atau bertepatan dengan kegiatan pertemuan rutin Forum Komunikasi (FORKOM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang diketuai oleh saksi SUMARSIH dan Saksi TUTIK selaku bendahara Desa dalam susunan KWT pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019, Jam : 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi TUTIK dialamat di bank Sampah Katon Asri Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kecamatan



Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan mengundang Saudara ANDRO ROHMANA PUTRA (Ketua BPC HIPMI Kota Madiun dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur , dengan turut mengundang pengurus KWT(Kelompok Wanita Tani) Se-Kec Pilangkenceng yang tiap desa diwakili oleh 3 (tiga) orang, Terdakwa selaku Kepala desa dawuhan dan perangkat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghadiri undangan kegiatan pertemuan rutin Forkom KWT Se-Kecamatan Pilangkenceng yang bertempat di halaman rumah saksi TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang kemudian tidak lama setelah kedatangan Terdakwa datang sdr. ANDRO ROHMANA bersama rombongan, lalu dibuka dengan sambutan saksi SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Kemudian dilanjutkan sambutan Terdakwa selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada pertengahan sambutan Terdakwa mengatakan kepada peserta KWT yang hadir pada acara tersebut yaitu "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan Mohon permisi saya ikut menitipkan teman saya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...". yang pada waktu itu dijawab oleh peserta yang hadir pada acara tersebut "Nggih..." yang berarti "iya". Yang kemudian saksi PARNI selaku PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang hadir pada acara tersebut menyaksikan dan merekam perkataan dan tindakan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus



warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 dan saksi SUMINTO selaku PPD Kenongorejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang hadir pada acara tersebut menyaksikan dan merekam perkataan dan tindakan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 353605071549413 atas perintah dari saksi AGUS SALIM selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR SOLEH AZARKONI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Madiun 6 yang meliputi wilayah Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri dan Kecamatan Pilangkenceng tercantum pada nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. YATNO yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/2018 tanggal 20 September 2018 saudara ANDRO ROHMANA PUTRA dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Calon Legeslatif Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa adalah kata-kata "SAK WANGSULIPUN PAK ANDRO MINAT UGI KRENTAK PAK ANDRO MENCALEGKAN DI DPR RI NGGIH...DPR RI MILO SAKING NIKU MANGKE DIBANTU NGGIH" dan kata kata "KALEH NYUWUN SEWU KULO NDEREK TITIP KONCO KULO PAK YATNO NIKU GEH NYALONKE TINGKAT KABUPATEN MANGKE DIDUKUNG NGGIH" Artinya, dalam bahasa Indonesia "PERMISI SAYA IKUT TITIP TEMAN SAYA PAK YATNO, DIA



JUGA MENCALONKAN DI TINGKAT KABUPATEN, NANTI DIDUKUNG YA” tersebut jelas mendukung Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO serta juga menguntungkan Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO dalam pemilihan Umum, karena ucapan tersebut disampaikan oleh seorang Pemimpin (Kepala Desa) dan juga bermakna mempengaruhi pendengar secara Halus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 28 Februari 2019 No. Reg. Perk. PDM-01/MJN/Euh,2/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO bin KASIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1.1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.
 - 3.2.1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
 - 3.3.1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.



3.4.1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.

3.5.1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

Dilampirkan dalam berkas perkara

3.6 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

Dirampas untuk dimusnahkan

3.7.1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

Dikembalikan kepada saksi PARNI

3.8.1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 35360507154 9413.

Dikembalikan kepada saksi SUMINTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 4 Maret 2019 Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO Bin KASIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye oleh Kepala Desa* " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYONO Bin KASIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan Denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.



- 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
- 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.
- 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.

- 1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

Dikembalikan kepada saksi PARNI

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 35360507154 9413.

Dikembalikan kepada saksi SUMINTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 Maret 2019 dan 8 Maret 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Maret 2019;
2. Memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 8 Maret 2019;
3. Kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;



4. Memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun masing-masing pada tanggal tertanggal 6 Maret 2019 dan 8 Maret 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan penjatuhan hukuman:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena perkara yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana Pemilu;

2. Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian:

- Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apabila pernyataan Terdakwa yang dianggap menguntungkan Peserta Pemilu, dalam hal ini Pak Andro dan



Pak Yatno adalah ketika dilakukan penghitungan-penghitungan surat suara diwilayah Kecamatan Pilangkenceng Pak Andro dan Pak Yatno mendapatkan suara yang sangat banyak dan pada akhirnya terpilih menjadi legislative, sehingga unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu tidak terpenuhi;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, tanggal 4 Maret 2019;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Pemilu;
5. Membebaskan Terdakwa Maryono Bin Kasiran dari segala tuntutan;
6. Menetapkan supaya membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat Strafmaat dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maryono Bin Kasiran selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa perkara ini, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 1 Februari 2019;



Menimbang, bahwa disamping Penuntut Umum mengajukan memori banding, juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengajukan tanggapan atas memori banding dari Terdakwa baik yang berupa keberatan penjatuhan hukuman maupun keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang pada akhirnya Penuntut Umum dengan penuh keyakinan berkesimpulan, bahwa seluruh unsure-unsur dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:

1. Menolak dan mengesampingkan memori banding Terdakwa Maryono Bin Kasiran;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi. Keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, tanggal 4 Maret 2019, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye oleh Kepala Desa, dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh

Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan besarnya pidana denda dan oleh karenanya harus dirubah, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, juga menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan lain yang harus dipandang sebagai keadaan yang meringankan yaitu berdasarkan keterangan saksi Ade Charge Darmi yang merupakan warga masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, menerangkan Terdakwa sebagai Kepala Desa Dawuhan adalah Kepala Desa yang bekerja sangat baik yang masih sangat dibutuhkan oleh warganya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Kepala Desa Dawuhan (Terdakwa, demikian juga keterangan Terdakwa yang telah mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan melanggar hukum, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan juga dalam memori bandingnya Terdakwa dibagian akhir menyatakan atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya dan disamping itu tujuan pembedaan adalah bukanlah pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini diterapkan pasal 14 a ayat (1) KUHP yang menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena terpidana

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, oleh karenanya pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dapat dibenarkan sepanjang mengenai mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, tanggal 4 Maret 2019 tidak dipertahankan lagi dan harus diubah, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 490 Jo pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2081, tentang KUHPAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor



26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, tanggal 4 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYONO Bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis;
- Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy, tanggal 4 Maret 2019 untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal **14 Maret 2019** oleh kami **H. Mulyani, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu

Uripno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

ttd

H. M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Uripno, S.H.

Untuk turunan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Kabupaten Madiun,


HJ. NGASRINI, SH.MH.
Np. 19610627 198502 2 001